



# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

## DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandauaran No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421/2524/2001  
Lamp :  
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan  
SD ... ISLAM TERPADU  
SIMO .....

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 04/ya/2001 .....
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan ... SIMO  
Nomor 420/81/2001 .....
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat ... SIMO .....
- Kabupaten/Kodya Boyolali  
Nomor 431.4/353 .....

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU .....
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan/Desa : SIMO .....
    - 1.2.2. Kecamatan : SIMO .....
    - 1.2.3. Kat./Kodya : Boyolali .....
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : UMMAHAT .....
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : RT 02 RW 01 SIMO .....
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka SD yang diselenggarakan sejak tahun 2001...
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Boyolali



SARWIDI, SH  
NIP 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen pendidikan nasional Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat ... SIMO .....
- Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan ... SIMO .....
6. Kepala Sekolah SD ... Islam terpadu .....

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 421/2524/2001

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR Islam terpadu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan UMMAHAT  
Nomor 04/yu/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan UMMAHAT dan Sekolah Dasar yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mentrei Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
d. Nomor 421/2524/2001  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada  
- Nama : Yayasan UMMAHAT  
- Alamat : RT 02 RW 01 SIMO Kab. Boyolali  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar  
Nama : SD ISLAM TERPADU  
Alamat : Sino Kab. Boyolali

Kedua


: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Boyolali  
Pada tanggal 10 Oktober 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Boyolali



ARWIDI, SH  
NIP 130877382

## Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Kabupaten Boyolali
4. Camat ...SIMO..... Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan SIMO.....
6. Kepala Sekolah SD ...ISLAM TERPADU.....